SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 289 /KPTS/09/2026

TENTANG

HASIL PERHITUNGAN ATAS PENILAIAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu dievaluasi, agar terjadi peningkatan kinerja yang masif dan kompetitif;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 30 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025, perlu ditetapkan hasil perhitungan atas penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Perhitungan atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Perhitungan atas Penilaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 dengan daftar peringkat Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H., M.M.
NIP.19731028 200003 1 001

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 289 /KPTS/09/2026
TANGGAL : 15 September 2026

HASIL PERHITUNGAN ATAS PENILAIAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal	Bobot 40%	Persentase Penyerapan Anggaran	Bobot 30%	Persentase Capaian Kinerja	Bobot 30%	Akumulasi
1	Badan Pendapatan Daerah	76,65	30,66	94,99	28,50	634,67	190,4	249,56
2	Dinas Ketahanan Pangan	86,25	34,50	96,94	29,08	498,6	149,58	213,16
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	76,9	30,76	94,86	28,46	243,19	72,957	132,18
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	86,35	34,54	93,73	28,12	157,5	47,25	109,91
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	82,1	32,84	97,23	29,17	139	41,7	103,71
6	Dinas Kesehatan	78,05	31,22	92,6	27,78	136,50	40,95	99,95
7	Dinas Komunikasi dan Informasi	83,35	33,34	96,22	28,87	122	36,6	98,81
8	Dinas Perhubungan	82,31	32,92	96,11	28,83	114	34,2	95,96
9	Sekretariat Daerah	84,85	33,94	88,51	26,55	114,78	34,434	94,93
10	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	86,95	34,78	98,05	29,42	102,25	30,675	94,87
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	87,45	34,98	98,21	29,46	100,28	30,084	94,53
12	Badan Riset dan Inovasi Daerah	85,06	34,02	92,41	27,72	105,34	31,602	93,35
13	Sekretariat DPRD	82,25	32,90	99,22	29,77	101,34	30,402	93,07
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,16	32,86	96,96	29,09	102,11	30,633	92,59
15	Dinas Perikanan	81,85	32,74	96,32	28,90	101,58	30,474	92,11
16	Dinas Sosial	81,11	32,44	96,61	28,98	100,85	30,255	91,68
17	Inspektorat	82,15	32,86	95,92	28,78	100	30	91,64
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	88,5	35,40	86,92	26,08	100	30	91,48
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	81,45	32,58	97,42	29,23	98,39	29,517	91,32

No.	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal	Bobot 40%	Persentase Penyerapan Anggaran	Bobot 30%	Persentase Capaian Kinerja	Bobot 30%	Akumulasi
20	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	81,41	32,56	96,85	29,06	98,82	29,646	91,27
21	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan	80,35	32,14	97,03	29,11	100	30	91,25
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80,95	32,38	96,02	28,81	100,00	30	91,19
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84,9	33,96	92,4	27,72	97,63	29,289	90,97
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76,6	30,64	97,44	29,23	100,00	30	89,87
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	83,55	33,42	81,39	24,42	104,6	31,38	89,22
26	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	72,15	28,86	94,93	28,48	100	30	87,34
27	Dinas Perkebunan dan Peternakan	81,9	32,76	94,73	28,42	85,77	25,731	86,91
28	Dinas Pengendalian Pendudukan, KB, PP dan PA	79,1	31,64	85,47	25,64	98,14	29,442	86,72
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,6	32,24	93,73	28,12	85,77	25,731	86,09
30	Dinas Lingkungan Hidup	83,96	33,58	96,38	28,91	59,53	17,86	80,36

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS